



UNES LAW REVIEW

+62 813 6511 8590

+62 813 6511 8590

<https://review-unes.com/> uneslawreview@gmail.com DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1>

Diterima: 20/09/2022, Diperbaiki: 11/10/2022, Diterbitkan: 20/10/2022

EFEKTIVITAS PIDANA DENDA TERHADAP PENCAPAIAN KEADILAN BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN

Yulisa Fitri

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: fitriyulisha22@gmail.com**Corresponding Author: Yulisa Fitri**

ABSTRACT

Article 81 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection regulates the imposition of sanctions in the form of fines for perpetrators of crimes of decency with child victims. This research is a legal research with a descriptive analytical specification. The imposition of fines against perpetrators of crimes of decency with children as victims at the Lubuk Basung District Court is cumulative with imprisonment. The range of fines in 2020 is IDR 10,000,000 to IDR 25,000,000 because the perpetrator is a child while adult offenders are fined IDR 100,000,000 subsidiary 2 months in prison. In 2021 there will still be the same fine range as the previous year because the perpetrator is a child. So in this case a fine is threatened, and often as an alternative to imprisonment or imprisonment. The effectiveness of imposing fines for perpetrators of crimes of decency with children as victims of the sense of justice for victims at the Lubuk Basung District Court based on the maximum number of fines stipulated in article 82 is quite large, but in practice it is far from the maximum amount. Fines are expected to be given to victims directly, but in its regulation the fines collected by the prosecutor do not have any impact on child victims because the fines imposed on the convict are not given to the victim and the victim's family but the fine will be collected by the prosecutor and handed over to the state, so that the fine collected by the prosecutor becomes non-tax state income.

Keywords: Child, Moral Crime, Fine, Justice

ABSTRAK

Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur pemberian sanksi berupa denda terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dengan korban anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Anak Sebagai Korban Di Pengadilan Negeri

Lubuk Basung adalah dikumulasi dengan pidana penjara. Kisaran denda pada tahun 2020 adalah Rp 10.000.000,- sampai dengan Rp 25.000.000,- dikarenakan pelaku adalah anak sedangkan dengan pelaku orang dewasa dijatuhi denda Rp 100.000.000 subsider 2 bulan penjara. Pada tahun 2021 masih terdapat kisaran denda yang sama dengan tahun yang sebelumnya dikarenakan pelaku adalah anak. Jadi dalam hal ini pidana denda diancamkan, dan sering kali sebagai alternatif dengan pidana kurungan atau penjara. Efektifitas Penjatuhan Pidana Denda bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Anak Sebagai Korban terhadap rasa keadilan bagi korban di Pengadilan Negeri Lubuk Basung berdasarkan jumlah maksimal pidana denda yang diatur dalam pasal 82 tersebut terbilang sangat besar namun dalam praktek dijatuhkan jauh dari jumlah maksimal. Denda diharapkan dapat diberikan bagi korban secara langsung namun dalam pengaturannya pidana denda yang di pungut oleh jaksa tidak berdampak apa-apa bagi korban anak karena pidana denda yang di jatuhkan kepada terpidana bukan diberikan kepada korban dan keluarga korban melainkan denda tersebut akan dipungut oleh jaksa dan diserahkan kepada negara, sehingga denda yang dipungut oleh jaksa tersebut menjadi penghasilan negara bukan pajak.

Kata Kunci: Anak, Tindak Pidana Kesusilaan, Denda, Keadilan

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, demikian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945. Sebagai Negara hukum Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin hak segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹ Hukum adalah keputusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa, peraturan resmi yang menjadi pengatur dan dikuatkan oleh pemerintah, undang-undang, peraturan; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa alam yang tertentu.²

Adapun tujuan hukum adalah bahwa hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.³ Oleh karena itu pernyataan Muladi yang menegaskan bahwa “pengadilan bukan tempat mencari uang, tetapi tempat mencari keadilan” benar-benar dirasakan sebagai pernyataan yang berorientasi pada kebutuhan/harapan masyarakat luas dan sarat dengan muatan integritas nilai/moral yang didambakan oleh masyarakat.⁴

Dalam hukum pidana dikenal adanya sanksi pidana berupa kurungan, penjara, pidana mati, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milik pelaku tindak pidana. Menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana yang dapat dijatuhkan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan dan denda, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Berbicara mengenai pidana denda sebagai salah satu

¹Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.

²Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 79.

³*Ibid.* hlm. 81-82.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 3.

jenis pidana dalam stelsel pidana pada umumnya yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, apabila obyek dari pidana penjara dan kurungan adalah kemerdekaan orang dan obyek pidana mati adalah jiwa orang maka obyek dari pidana denda adalah harta benda si terpidana, apabila kita perhatikan bunyi ketentuan KUHP maupun undang-undang lain maka jelaslah bahwa harta benda yang dimaksudkan adalah dalam bentuk uang dan bukan dalam bentuk natura atau barang baik bergerak maupun tidak bergerak.⁵

Dalam sejarahnya, pidana denda telah di gunakan dalam hukum pidana selama berabad-abad. Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pidana penjara.⁶ Keadilan pada dasarnya adalah sebuah kualitas yang mungkin, tetapi bukan harus, dari sebuah tatanan sosial yang menuntun terciptanya hubungan timbal balik di antara manusia, karena memang manusia itu adil bilamana perilakunya sesuai dengan norma-norma tatanan sosial yang seharusnya memang adil. Sebuah tatanan sosial itu harus adil, maksudnya adalah bahwa peraturan ini menuntut perilaku manusia dalam menciptakan kondisi yang memuaskan bagi semua manusia, dengan kata lain supaya semua orang bisa merasa bahagia berada dalam peraturan tersebut terutama terhadap korban dari suatu tindak pidana.⁷

Seiring dengan berkembangnya pengetahuan manusia, bentuk dan ragam kejahatan juga ikut berkembang. Kejahatan sangat berkaitan dengan pemidanaan, sebab mereka yang telah melakukan kejahatan seharusnya di ajukan kepada pengadilan dan dijatuhi pidana yang setimpal.⁸

Anak sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Maka mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu di lindungi dan di sejahterakan.⁹

Beberapa contoh kasus tindak pidana kesusilaan dengan anak sebagai korban yaitu Nomor Perkara 831/Pid.Sus/2020/PN LBB yang mana hakim memutuskan untuk menjatuhi pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, akan diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan atau yang biasa disebut dengan subsider kurungan 2 (dua) bulan, dan pada kasus dengan Nomor Perkara 30/PID.B/2021/PN LBB yang mana hakim memutuskan untuk menjatuhi pidana kepada terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 5 (lima) bulan.

⁵ Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 131-132.

⁶ Fahmiron, *Hukum Pelaksanaan Pidana di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm 67.

⁷ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2016, hlm. 2.

⁸ Andi Hamzah, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1999, hlm 9.

⁹ Abu Huraerah, *kekerasan terhadap anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012, hlm. 11.

Permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan yaitu penjatuhan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dengan anak sebagai korban di Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan efektivitas penjatuhan pidana denda tersebut.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Anak Sebagai Korban Di Pengadilan Negeri Lubuk Basung

Penjatuhan pidana harus memenuhi 3 syarat yaitu : ¹⁰ Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Jadi pidana tidak boleh dijatuhkan untuk maksud prevensi. Dan sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Ini perlu supaya pelaku tidak dipidana secara tidak adil.

Pemerintahlah yang mengendalikan hukum itu dan oleh karena itu pemerintah berhak memidana, melalui alat-alat hukum pemerintah. Hak memidana itu merupakan atribut pemerintah, hanya yang mempunyai hak memerintah, yang dapat memaksakan dan memberlakukan kehendak yang mempunyai hak memidana.¹¹

Pada umumnya para sarjana hukum telah sependapat bahwa negara atau pemerintahlah yang mempunyai hak menjatuhkan pidana. Tetapi yang dipermasalahkan apa yang menjadi alasan sehingga negara atau pemerintah yang berhak menjatuhkan pidana itu.

Mengenai sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan, Hebert L. Packer mengatakan bahwa¹² Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang sudah ada yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan bersifat segera. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin utama dari kebebasan manusia itu sendiri. Sekarang perlu ditinjau apa sebenarnya tujuan pembedanaan itu.

Mengenai tujuan pembedanaan hanya ada dua tujuan utama dari pembedanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan.¹³ Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional disebutkan bahwa tujuan penjatuhan

¹⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 29

¹¹ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Penerbitan Universitas, 2008, hlm. 149.

¹² Petrus Irwan Panjaitan dan Pendapatan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 12.

¹³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 60.

pidana yaitu ¹⁴ Pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Kedua mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat. Ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dan keempat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Hakim dalam menjatuhkan pidana denda di samping mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan, juga memperhatikan keadaan-keadaan yang kiranya dapat menghindari penjatuhan pidana, seperti misalnya¹⁵ faktor usia si pembuat tindak pidana, perbuatan tindak pidana apakah untuk pertama kali, kerugian terhadap korban, dan sudah adakah ganti rugi, dan sebagainya.

Dalam kasus tindak pidana kesusilaan terhadap anak, pidana denda juga digunakan sebagai sanksi pidana yang dikumulasi dengan pidana penjara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kesusilaan merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, kotor yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul.¹⁶ Anak menurut Undang-Undang Peradilan Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental dan susila secara utuh, selaras, serasi dan seimbang.¹⁷

Hakim dalam menangani kasus seperti ini harus menjatuhkan pidana secara kumulatif sesuai dengan ketentuan pidana didalam undang-undang yang dilanggar.¹⁸ Penjatuhan Pidana Denda terhadap pelaku terdapat Frasa “Subsider pidana penjara” dapat diartikan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan” maka pemidanaan dalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut dianggap menjadi lebih ringan.

Putusan terhadap tindak pidana kesusilaan dengan korban anak pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung penjatuhan pidana denda pada tahun 2020 dari 5 perkara tindak pidana kesusilaan dengan korban anak terdapat 1 perkara dengan denda sebesar Rp. 25.000.000, 3 perkara dengan denda masing-masing Rp. 10.000.000, Rp. 15. 000.000, dan Rp. 17. 500.000. Dan 1 perkara dengan denda sebesar Rp. 5.000.000. Terdapat satu tindak pidana kesusilaan dengan korban anak yang dilakukan oleh orang dewasa, dijatuhi pidana penjara 8 tahun dan denda Rp 100.000.000 subsider 2 bulan penjara. Kisaran denda adalah Rp 10.000.000,- sampai dengan Rp

¹⁴ Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 33

¹⁵ E. Ninik Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 50

¹⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Cetakan-1), Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 1

¹⁷ Ahmad Juntika Nurihsan dan Mubiar Agustin, *Dinamika Perkembangan Anak dan Remaja*, Refika Aditama, Bandung, hlm.19.

¹⁸ Wawancara dengan hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 18 April 2022

25.000.000,- dikarenakan pelaku adalah anak sedangkan dengan pelaku orang dewasa dijatuhi denda Rp 100.000.000 subsider 2 bulan penjara.

Selanjutnya pada tahun 2021 terdapat Terdapat satu tindak pidana kesusilaan dengan korban anak yang dilakukan oleh orang dewasa, dijatuhi pidana penjara 6 tahun dan denda Rp 100.000.000 subsider 5 bulan penjara. Serta 8 perkara tindak pidana kesusilaan dengan korban anak dan pelaku anak dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 13.000.000. 1 perkara dengan denda sebesar Rp. 12.500.000. 4 perkara dengan pidana denda masing-masing Rp. 8.000.000, Rp. 9.500.000, Rp. 10.000.000, dan Rp. 16.000.000. Dan 2 perkara dengan denda masing-masing Rp. 2.500.000, dan Rp. 22.500.000. pada tahun 2021 masih terdapat kisaran denda yang sama dengan tahun yang sebelumnya dikarenakan pelaku adalah anak. Jadi dalam hal ini pidana denda diancamkan, dan sering kali sebagai alternatif dengan pidana kurungan atau penjara.

Mengenai pidana denda oleh pembuat undang-undang tidak ditentukan suatu batas maksimum yang umum. Dalam tiap-tiap Pasal dalam KUHP yang bersangkutan ditentukan batas maksimum (yang khusus) pidana denda yang dapat ditetapkan oleh hakim.

Jadi, denda tertinggi yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 403 yaitu Rp. 1.000,- sekarang menjadi Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). Ayat (2) menentukan bahwa: Ketentuan dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap jumlah pidana denda dalam ketentuan-ketentuan tindak pidana yang dimasukkan dalam tindak pidana ekonomi.

Efektifitas Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Anak Sebagai Korban Di Pengadilan Negeri Lubuk Basung

Kerangka kebijakan operasionalisasi pidana denda perlu dikemukakan Pertama, bertolak pada sisi positif pidana denda diharapkan akan menjadi landasan kebijakan legislatif untuk lebih meningkatkan fungsi pidana denda sebagai sarana pemidanaan baik dalam kedudukannya sebagai jenis sanksi yang berdiri sendiri maupun sebagai jenis pidana alternatif pidana penjara jangka pendek; Kedua, pemahaman yang mendalam terhadap kelemahan/ keterbatasan daya guna pidana denda, diharapkan dapat menjadi signal sekaligus umpan balik yang harus dipertimbangkan untuk menyiasati strategi kebijakan operasional pidana denda agar lebih berfungsi atau bekerjanya lebih efektif dalam kenyataannya.

Dalam melakukan ukuran efektivitas pidana denda, harus ada nilai keseimbangan antara pidana denda dengan pidana penggantinya, dalam hal si terpidana tidak dapat membayar denda yang telah ditentukan. Menurut ketentuan yang ada dalam KUHP sekarang penggantinya adalah pidana kurungan. Dengan asas keseimbangan ini maka dalam rangka eksekusi akan menjadi lebih mudah yaitu apabila tidak dapat dieksekusi pidana denda, maka dikenakan pidana penggantinya sehingga dengan demikian maka dalam realisasinya tidak akan terjadi apa yang selama ini dikenal sebagai "tunggakan kronis".¹⁹

Kepentingan korban hanya mengenai praperadilan dan gabungan gugatan ganti kerugian, dengan kata lain sistem yang dianut oleh KUHP adalah *retributive justice*, yaitu suatu

¹⁹ Wawancara dengan hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 22 April 2022.

kebijakan yang titik perlingkungannya adalah si pelaku tindak pidana (*offender oriented*) bukan *restorative Justice* yang fokus kebijakannya perlindungan terhadap korban tindak pidana (*victim oriented*). Menurut keadilan retributif, kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap negara, sedangkan menurut keadilan restoratif kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain. Oleh sebab itu idealnya pengaturan pidana denda untuk anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan akan lebih baik yang dapat dirasakan langsung atau berdampak baik bagi korban anak tersebut mengingat anak yang merupakan generasi penerus cita-cita bangsa yang dirusak masa depannya oleh pelaku kesusilaan berhak menentukan sendiri apa yang ingin dilakukannya terhadap pelaku pencabulan tersebut agar korban anak dan keluarga mendapatkan keadilan yang diinginkannya, untuk itu akan lebih baik apabila dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak menggunakan konsep keadilan *Restorative Justice*.

Ditinjau dari segi efektivitasnya maka pidana denda menjadi kurang efektif apabila dibandingkan dengan pidana penjara, hal ini terutama apabila ditinjau dari segi penjeranya terhadap terpidana. Hal ini disebabkan karena pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain. Sedangkan dalam hal pidana penjara tidak mungkin diwakilkan oleh orang lain. Di samping itu terpidana dapat saja mengumpulkan uang dari mana saja untuk melunasi/membayar denda tersebut.

Untuk mengefektifkan pidana denda itu, perlu pula ketentuan yang terdapat dalam KUHP diubah, yaitu tentang penyitaan. Di mana perlu ditambahkan dengan kata-kata : "dapat juga disita barang-barang; uang milik tersangka untuk dipersiapkan membayar denda". Jadi kurungan pengganti denda benar-benar merupakan obat terakhir. Apalagi bila dipikirkan bahwa dalam KUHP baru nanti alternatif pengganti denda adalah mungkin pidana pengawasan atau pelayanan masyarakat.

Kelemahan pidana denda yang secara inherent terkandung di dalam pidana denda itu sendiri. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut adalah bahwa pidana denda ini dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga (majikan, suami atau istri, orang tua, teman/ kenalan baik, dan lainnya) sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh si terpidana sendiri. Hal mana membawa akibat tidak tercapainya sifat dan tujuan pemidanaan untuk membina si pembuat tindak pidana agar menjadi anggota masyarakat yang berguna, serta mendidik si pembuat tindak pidana untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Tidakkah dengan demikian si pembuat tindak pidana akan berulang-kali berbuat tindak pidana lagi (karena misalnya memiliki bakat atau tingkah laku sebagai pembuat tindak pidana), sebab ia merasa bahwa pertanggung jawaban akan dipikul oleh orang lain. Kalau pembayaran denda tidak dapat dipenuhi karena tidak mempunyai uang untuk membayar denda atau tidak ada barang yang dapat dilelang, bukankah tindak pidana lain yang baru lagi akan lahir untuk mendapatkan uang pembayar denda. Ini berarti tindak pidana yang satu melahirkan tindak pidana yang baru, dan keadaan ini dapat berlanjut seterusnya. Kelemahan yang lain bahwa pidana denda juga dapat membebani pihak ketiga yang tidak bersalah, dalam arti pihak ketiga dipaksa turut merasakan pidana tersebut, misalnya uang yang dialokasikan bagi pembayaran pidana denda

yang dijatuhkan pada kepala rumah tangga yang melakukan kesalahan mengemudi karena rnabuk, akan menciutkan anggaran rumah tangga yang bersangkutan.

Di samping itu bahwa pidana denda ini lebih menguntungkan bagi orang-orang yang mampu, karena bagi mereka yang tidak mampu maka besarnya pidana denda tetap merupakan beban atau masalah, sehingga mereka cenderung untuk menerima jenis pidana yang lain yaitu pidana perampasan kemerdekaan. Bahwa terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penagihan uang denda oleh Jaksa selaku eksekutor, terutama bagi terpidana yang tidak ditahan atau tidak berada dalam penjara. Di satu pihak dapat diadakan upaya paksa dalam bentuk peraturan perundang-undangan agar terpidana membayar denda dengan memberikan wewenang kepada Jaksa selaku eksekutor untuk melelang barang yang disita, dan kalau barang yang disita tidak ada baru diterapkan pidana pengganti denda. Akan tetapi di lain pihak, dengan melihat kondisi di Indonesia di mana masyarakat atau rakyatnya mayoritas masih hidup di dalam taraf di bawah sejahtera materiil atau berkemampuan finansial, mungkinkah dapat memenuhi denda yang harus dibayar.

Di samping kelemahan-kelemahan pidana denda, di sisi lain pidana denda juga mempunyai keuntungan, yaitu dengan penjatuhan pidana denda maka anomitas terpidana akan tetap terjaga, setiap terpidana merasakan kebutuhan untuk menyembunyikan identitas mereka atau tetap anonim/tidak dikenal. Kebanyakan dari mereka takut untuk dikenali sebagai orang yang pernah mendekam dalam penjara oleh lingkungan sosial atau lingkungan kenalan mereka. Keuntungan yang lain pidana denda tidak menimbulkan stigma atau cap jahat bagi terpidana, sebagaimana halnya yang dapat ditimbulkan dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan. Di samping itu dengan penjatuhan pidana denda, negara akan mendapatkan pemasukan dan di samping proses pelaksanaan hukumnya lebih mudah dan murah.

PENUTUP

Hakim dalam menjatuhkan keputusan pidana denda dapat memperhatikan jumlah maksimal denda karena denda yang sedikit dirasakan tidak memberikan rasa keadilan bagi korban anak. Adanya aturan atau regulasi dari pemerintah untuk memberikan pembayaran pidana denda bagi biaya korban dimana anak mempunyai masa depan yang panjang dan masih membutuhkan banyak biaya.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008

Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

- Fahmiron, *Hukum Pelaksanaan Pidana di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020
- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2016
- Andi Hamzah, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1999
- Abu Huraerah, *kekerasan terhadap anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Penerbitan Universitas, 2008
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pendapatan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sitem Peradilan Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 2005
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992
- Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- E. Ninik Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008¹
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Cetakan-1)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015¹
- Ahmad Juntika Nurihsan dan Mubiar Agustin, *Dinamika Perkembangan Anak dan Remaja*, Refika Aditama, Bandung